



**PENETAPAN**

**Nomor : 886/Pdt. P/2018/PN.TBN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

Nama: PRIYATI, Tempat tanggal lahir Lamongan, 5 Januari 1974,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Blimbing,  
RT.004, RW.001, Kec. Paciran, Kab.Tuban, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon;**

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 886./Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal : 19 November 2018 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Pemohon; ---

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 November 2018 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 19 November 2018 dibawah register Nomor : 886/Pdt.P/2018, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 3524144101740036, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, pada tanggal : 26 Nopember 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Pemohon telah memiliki Kapal Motor Nelayan bernama Sultan Jaya 2, berdasarkan Grosse Akta Nomer 5716, tanggal : 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.
3. Bahwa Pemohon tidak menyadari, saat dalam perjalanandi seputar kota tuban saat dalam perjalanan menuju desa karangagung kec. Palang kab. Tuban pada tanggal 22 oktobe 2018, , Grosse Akta kapal miliknya,nomor 5716 telah jatuh/ hilang .
4. Bahwa selanjutnya pada hari rabu, tanggal :31 Oktober 2018, pukul 14.25 Wib, Pemohon melaporkan kehilangan dokumen tersebut kepada Kepala Kepolisian Sektor palang, di Jln. Raya palang no.310 palang.
5. Bahwa Pemohon mendapatkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Sektor palang, Nomor : SKK/1889/X/TUK.7.2.1/2018/POLSEK, tanggal : 31 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Aiptu Sutrisno.
6. Bahwa selanjutnya Pemohon, datang ke Kantor Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, dengan menunjukan surat keterangan kehilangan tersebut pada pont 5, dengan maksud mendapatkan ganti grosse akte no 5716 yang hilang tersebut, namun disarankan harus adanya Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti grosse akta yang hilang tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor : PM 13 tahun 2012
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk meminta salinan Grosse balik nama kapal " SULTRON JAYA 2"

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2018/PN.TBN.



dengan nomor : 5716 untuk mengganti grosse Akta yang hilang, Kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Surabaya.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, agar diterbitkan salinan grosse Akta balik nama kapal " SULTON JAYA 2" dengan nomor : No.5716.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3524144101740036, atas nama PRIYATI selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKK/1889/X/TUK.7.2.1/2018/POLSEK, tertanggal : 31 Oktober 2008, , selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 17 Januari 2002 selanjutnya diberi tanda P-3; -----
4. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal, No. 5716, tertanggal 24 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-4 ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 4 (empat) surat bukti Surat yang telah bermeterai cukup dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta salinan Grosse Akta Blik nama kapal SULTRON JAYA 2 atas nama dengan nomor : 5716, yang hilang sebagaimana terurai diatas;

----- Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P 1 sampai dengan P 4, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, serta keterangan para saksi bahwa benar pada hari Senin, 22 Oktober 2018, pukul : 09.00 Wib, telah kehilangan Grosse Akta Kapal SULTRON JAYA 2, dengan nomor : 5716, tanggal : 22 Oktober 2018, ,terjatuh dalam perjalanan antara rumah Pelapor sampai dengan Ds. Karang Agung, atas nama Priyati, dimana kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwajib tertanggal 31 Oktober 2018 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM13 Tahun 2012 Pasal 1yaitu Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta sedangkan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut : -----

- 1). Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai Pengganti Grosse akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak ; -----
- 2). Untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2018/PN.TBN.



Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal ditempat kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan : -----

- a. Penetapan Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang ; -----
- b. Grosse Akta yang rusak, untuk permohonan pengganti Grosse Akta yang rusak ; -----
- 3). Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal ; -----
- 4). Penerbitan Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Induk ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 23 ayat 1, 2, 3 dan 4, bahwa untuk kehilangan Grosse Akta pemilik kapal harus mengajukan permohonan, kepada Pejabat Pendaftar dan harus mendapat Penetapan Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan, sesuai dengan bukti P-1 dan P-4, dimana Pemohon adalah pemilik sah kapal tersebut dengan tertulisnya atas nama pemohon di Grosse Akta Pendaftaran Kapal. "SULTRON JAYA 2 ", tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, serta keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri dalam persidangan telah bersesuaian satu dengan yang lain bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2018 Grosse Akta tersebut hilang dalam perjalanan antara rumah Pelapor sampai dengan Ds. Karang Agung, dan telah dilaporkan kepada pihak berwajib pada tanggal 31 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Tuban, dapat mengabulkan permohonan daripada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Bidang Kelaiklautan Kapal, agar diterbitkan salinan grosse Akta Kapal. "SULTRON JAYA 2", dengan nomor : 5716, tanggal : 24 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan juga permohonannya telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal ini ; -----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk meminta salinan Grosse balik nama kapal " SULTRON JAYA 2" dengan nomor : 5716 untuk mengganti grosse Akta yang hilang, Kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Surabaya.-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, agar diterbitkan salinan grosse Akta balik nama kapal " SULTON JAYA 2" dengan nomor : No.5716.-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 111.000. (seratus sebelas ribu rupiah).-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 19 November 2018, oleh kami DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO,SH MH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2018/PN.TBN.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh DWI MUJIANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

DWI MUJIANTO,SH

DONOVAN AKBAR K.B,SH MH

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
.	-----

Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah ).

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya dibuat dan diberikan atas permintaan Pemohon, pada tanggal : 19 November 2018.

**Untuk turunan sah yang sama bunyinya oleh :**  
**An. Panitera Pengadilan Negeri Tuban.**  
**Panitera Muda Perdata**

**ENNI ROESNAJANTI , SH**  
**Nip. 19640416 198402 2002**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2018/PN.TBN.